

BAB II

TINJAUAN TEORITIS HUKUM ZHIHAR

A. Pengertian Zhihar dan Dasar Hukum Zhihar

a. Pengertian Zhihar

Zhihar dalam tata bahasa Arab (ظهار) terambil dari kata (ظهر) Yang bermakna punggung.” Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, zhihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istri,” Bagi aku kamu seperti punggung ibu ku” menurut para ulama fiqh makna hukum yang termaksud, dari redaksi kalimat itu adalah : Bagi Aku Engkau haram aku setubuhi seperti haramnya aku menyetubuhi Ibu Ku.”¹

pengertian terminologis menjelaskan makna zhihar ini secara rinci dan jelas.² Ditemukan beberapa rumusan dalam kitab fiqh yang lebih mencakup dan refresentatif sebagai berikut. “ Suami menyamakan istrinya dengan mahromnya ada 4 kata kunci yang dapat menjelaskan hakikat zhihar:

- a) Kata (تشبيه) menyamakan) yang mengundang arti zhihar itu merupakan tindakan seseorang untuk menyamakan atau menganggap sama , meskipun yang dianggap sama itu menurut hakikatnya adalah berbeda.

¹ Syarifudin Amir, *Hukum PerkawinanIslam di Indonesia* (antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan), (Jakarta: PT kencana, 2014).h. 259

² Syarifudin Amir, *Hukum PerkawinanIslam di Indonesia* (antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan)h.259

- b) Kata (الزوج) suami, menjelaskan bahwa yang melakukan peyamaan atau yang mengnggap sama itu adalah suami terhadap istrinya bukan orang yang lain , seperti anak terhadap ayahnya atau lainnya.
- c) (زوجته) istrinya mengandung arti bahwa yang disamakan oleh suami itu adalah istrinya hal ini berarti bahwa bila yang disamakan oleh suami itu anaknya atau istri, yang menyamakan suaminya bukan disebut zhihar.
- d) (بمحرمه) kata “mahromnya” atau orang yang diharamkan di kawinannya, mengandung arti orang kepada siapa istrinya itu disamakannya. Adalah orang-orang yang haram di kawininya. Hal itu mengandung arti bahwa apabila suami menyamakan istrinya dengan orang-orang yang tidak haram dikawinannya , seperti saudara sepupunya, atau prempuan lain yang tidak ada hubungan mahrom,tidak disebut zhihar .³.

Secara jelas dalam kitab-kitab fiqih dan buku – buku yang menjelaskan tentang pernikahan dapat pula dijelaskan pengertian zhihar sebagai berikut; ucapan suami kepada istrinya: (قول الزوج لزوجية انت على كظها أمي) “engkau dengan aku seperti punggung ibu ku” :

Kalau ucapan ini dilakukan oleh suami yang tidak mengerti bahasa Arab dan ungkapan itu diucapkan hanya sebagai penghormatan sebagaimana dia menghormati ibunya maka tidak membawa akibat hukum apa-apa, namun orang Arab jahilinyah terbiasa menggunakan kata zhihar tersebut bahwa untuk memutus hubungan perkawinan dengan istrinya dengan mengatakan bahwa istrinya telah

³Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (antara fiqh munakahat dan Undang-undang Perkawinan), h.260

haram di gaulinya sebagaimana haramnya menggauli ibunya sendiri, senada dengan pendapatnya prof Dr quraishy syihab dalam tafsirnya al misbah bahwa zihar yang dikenal ketika di zaman jahiliyah menggunakan istilah zdohrun , yakni punggung dalam pengertian bersetubuh. Jadi zihar adalah ucapan seorang mukalaf (dewasa dan berakal) kepada wanita yang halal digaulinya (istri) bahwa wanita itu sama dengan salah seorang yang haram digaulinya baik karena hubungan darah, perkawinan, penyusuan, maupun oleh sebab lain.⁴ Ada syarat-syarat bagi jatuhnya zihar, baik syarat berkaitan dengan si pengucap yang ditujukan kepadanya ucapan itu, persamaan yang dimaksud maupun redaksi yang digunakan sehingga jatuhnya zihar bergantung pada niat pengucapannya, misalnya, jika sang suami mempersamakan mata atau kepala istrinya dengan mata atau kepala ibunya. Mata dan wajah bukanlah bagian badan yang menjadi objek hubungan seks, ia pun bisa diucapkan dalam kontek penghormatan. Betapa pun , zihar tidak di nilai oleh al-quran sebagai perceraian kecuali kata zihar dikuti oleh kata yang menunjukkan tekad suami mengadakan perceraian. Lebih lanjut dapat memastikan bahwa panggilan ibu yang kita gunakan di indonesia untuk menunjuk istri bukanlah termasuk zihar. sebab yang dimaksud bukan mempersamakannya dengan ibu kandung dalam hal keharaman mengawininya.

Ketika menamai si istri sebagai ibu maksudnya adalah ibu anak-anak atau calon ibu anak-anak kita. Tidak termasuk zihar mempersamakan istri dengan ibu kandung menyangkut hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seks.⁵

⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta; Lentera Hati, 2002).h.471

⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta; Lentera Hati, 2002). h. 472

Sayyid sabiq dalam bukunya *fiqih sunnah* mengomentari bahwa yang dimaksud dengan zihar adalah suami berkata kepada istrinya engkau dengan aku seperti punggung ibuku , pada zaman jahiliyah perkataan yang dimaksud menjadi talak kemudian islam datang dan membatalkannya. Islam menetapkan istri yang di zihar haram dikumpuli sebelum membayar kafarat kepada istrinya, sekalipun suami yang menzihar istrinya hanya bermaksud untuk mentalaknya saja, secara hukum tetap dipandang zihar. Akan tetapi jika suami dengan ucapan talak tapi dimaksudkan zihar, secara hukum tetap talak. andaikan suami berkata engkau sama dengan punggung ibuku , maka hukumnya bukan sebagai talak, tapi zihar. Oleh karena itulah zihar tidak menyebabkan istri tertalak dari suaminya, beliau juga sependapat dengan Ibnu Qoyim bahwa pada zaman jahiliyah zihar dipandang sebagai talak, lalu dibatalakan oleh islam dan dipandang tidak berlaku lagi. Karena itu tidak boleh zihar yang sudah dibatalkan hukumnya oleh Allah itu dipakai sebagai qiyasan.itulah bedanya zihar, zihar thalaq, thalaq untuk persoalan ini zihar lebih dekat dengan pengertian sumpah di banding di qiyaskan dengan thalak. Thalak tidak ada pensifatan apa-apa dari Allah SWT tentang kejahatan, kemungkaran,dan kebohongan besar dengan hati dengki dan mulut ingkar. Hukum Allah itu lebih benar dan tepat.⁶

Menurut hukum Arab jahiliyah, bila seorang suami menzihar istrinya maka sejak itu istrinya haram dicampurinya. Maka sejak itu pula istri hidup dalam keadaan terkatung-katung. Setelah zihar , perkawinannya dengan suaminya belum putus, tetapi ia tidak boleh di campuri lagi oleh suaminya. Dan biasanya

⁶ Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 7, Bandung, PT Alma'arif:1981.h.163

istrinya yang di zihar tidak lagi diberi nafkah oleh suaminya bahkan untuk kawin dengan orang lain pun terhalang oleh masih adanya ikatan perkawinan dengan suaminya. zihar dilakukan suami kepada istrinya di zaman Arab jahiliyah karena suami tidak mencintai istrinya lagi atau karena marah kepada istrinya, tetapi ia bermaksud mengikat istrinya. Perbuatan yang demikian di anggap hal biasa di zaman arab jahiliyah karena memandang rendah derajat perempuan.⁷

Berdasarkan beberapa pengertian definisi di atas dapat di tarik pengertian bahwa zihar itu adalah ucapan suami kepada istrinya bahwa istrinya itu haram digaulinya seperti haramnya suami menyetubuhi ibunya sendiri atau wanita-wanita yang muharohmat untuk dikawininya, alat penyamaan dengan menggunakan kata “ *seperti punggung ibuku* ” , menurut pengarang *Bidayatul Mujtahid* adalah maksud suami dengan kemarahannya menganggap istrinya jijik, tidak menimbulkan gairah sek apabila di bayangkan dengan punggung ibunya, pastinya nampak tua dan keriput. Secara psikologis sebuas-buasnya rasa dan dorongan libido seksualitas seorang laki-laki (suami) kalau dibayangkan punggung ibunya pasti mundur, dan hilang rasa gairah seknya. Dan pengertian ini lebih dekat dengan pengertian orang-orang azam (bukan Arab) seperti bangsa-bangsa melayu di Asia Tenggara. Maka untuk menjawab pertanyaan apa relevansinya zihar terhadap kehidupan rumah tangga islam bangsa Arab maupun Non Arab, disini lebih relevan ;

- 1) Kesamaan makna kontekstual ayat-ayat Al-quran tentang zihar dibanding pengertian tektualnya.jadi makna kontekstual ayat-ayat Al-quran tentang

⁷*Tafsir dan Al-Quran Departemen Agama*, (Jakarta; PT. Sinergi Pustaka Indonesia)h. 6-7

zhihar yang lebih ditonjolkan bukan hanya sekedar mempersamakan akan tetapi mencari alasan apa makna atau maksud suami mengucapkan (انت على) (كظهرأمی) adalah agar suami menambah rasa jijik dan benci kepada istrinya.

- 2) Mencari dan menggali makna hukum yang di akibatkan oleh kata-kata kebohongan dan kemungkaraan itu (.. وَزُورًا مِّنَ الْقَوْلِ مُنْكَرًا) , yang menurut ulama fiqih lebih dekat kesamaan tenggang waktu berpikir suami penzhihar itu melepaskan istrinya (talak) atau kembali (membatalkan zhiharnya itu) sepakat dengan atsar Umar bin Khatab tentang batas waktu kesabaran seorang wanita dibiarkan dan di telantarkan oleh suaminya tanpa kasih sayang dan kepedulian suami adalah empat bulan, maka lewat dari empat bulan suami harus menentukan talak atau kembali kepada istrinya dengan kewajiban membayar kifarat, dan istri dapat mengugat suami ke pengadilan atau hakim.⁸ Jika sampai suami tidak bereaksi apapun.
- 3) Mencarikan maqosidusyara melalui tehnik penjeraan dan hukuman kifarat zhihar yang lebih berat dibanding dengan kifarat diat pembunuhan dan kifarat berbuka puasa Ramadhan di siang hari Yakni memerdekakan seorang budak dan kalau tidak mampu puasa dua bulan berturut-turut dan kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin. Agar suami jera dan tidak berani mengulang perbuatan kekerasan rumah tangga khususnya zhihar.

⁸A.Hassan, *Bulughul Maram*, (PT CV Diponorogo, Bandung: 1993). H. 538

- 4) Untuk orang-orang ‘Azam non Arab yang tidak mengenal zihar, maka berlaku Illa ada kesamaan makna dan bersifat kontekstual.

b. Dasar Hukum Zihar

Yang di maksud dasar hukum di sini adalah dalil-dalil hukum atau keterangan – keterangan yang menjadi dasar penunjukan atas peristiwa hukum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah atau keputusan-keputusan hukum yang tertuang dalam undang-undang. Kaitannya hubungan dengan dasar hukum zihar.

Dalil Al-Quran ayat 3 Surat Azhab yang di gandengankan dengan perkataan anak angkat karena mengakui anak orang lain sebagai anak kandung sendiri sama hukumnya dengan anak sendiri, termasuk mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunatullah dan tidak sesuai dengan kebenaran sama halnya dengan zihar dimana suami mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya atau wanita lain yang muharamat muabadah dalam keharaman menggauli istrinya padahal yang secara akal sehat istri itu wanita yang halal di sengamai karena sebab adanya akad pernikahan tentu yang telah Allah halalkan sedangkan ibu wanita yang melahirkan suami yang secara nash haram mua’badah untuk di nikah hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yang di atur oleh Islam begitu juga undang-undang no. 1 tahun 1974 yang berlaku untuk orang Azami dalam keluarga dalam lingkungan Hukum Keluarga Islam Nusantara . Allah berfirman:

اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الْإِنِّبِي تَظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. 33:4)⁹

Dalil yang kedua QS. Al-Mujadallah/ 58 ayat 2 :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِّن نِّسَاءِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّي وَلَدَتْهُم وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Orang-orang yang menzihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya bagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. 58:2)¹⁰

Hadith Nabi yang menjadi bukti asbabu nuzul terhadap turunya ayat Al-

Quran QS. Al-Mujadallah ayat 1-4

ظَاهَرَمَنِّي زَوْجِي أُوَيْسُ بْنُ لَصَامِتٍ, فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ, وَرَسُولُ اللَّهِ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ, فَمَا خَرَجْتُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا) إِلَّا يَاتِ, فَقَالَ: لِيُعْتِقَ رَقَبَةً, قَالَتْ: لَا يَجِدُ, قَالَ: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ

⁹ Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Naladana:2004)

¹⁰ Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Naladana:2004)

شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ: قَالَ: فَلْيُطْعِمُ سِتِّينَ مَسْكِينًا، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَ: فَإِنِّي سَأُعِينُهُ بِعَزْقٍ مِنْ تَمْرٍ، قَالَتْ: وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَزْقٍ آخَرَ، قَالَ: أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مَسْكِينًا

Suamiku, Uwais bin ash-Sahmit, menziharku. Aku lalu datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan mengadu kepada Rasulullah, beliau menyangkalku tentang pengaduanku itu. Beliau bersabda, “ Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Uwais adalah anak pamanmu. “ Dan belum sampai aku keluar, Allah menurunkan ayat, ‘ Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar lagi maha Melihat.’ (QS.al-Mujadillah;1) Beliau bersabda, “ Hendaklah ia memerdekakan seorang budak.” Khaulah berkata, “ Dia tidak mampu.” Beliau bersabda, “ Dia harus berpuasa.” Beliau bersabda, “ Hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin.” Khaulah berkata, “ Dia tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat di sedekahkan.” Beliau bersabda “ Aku akan membantunya dengan satu takar kurma.” Khaulah berkata, “ Dan aku pun akan membantunya dengan satu takar kurma.” Beliau bersabda, “ Kamu telah berbuat baik. Pergilah, dan berilah makan enam puluh orang miskin atas namanya.” Hadis ini di riwayatkan oleh Abu Daud. Dan hadis Salmah bin Shakh al-Bayadhi bersumber dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.¹¹

Yang ke Tiga Haditsh Nabi yang menjelaskan bahwa ada sebagian sahabat Nabi yang melakukan zhihar karena ingin mendapatkan kesempurnaan ibadah khususnya di Bulan Ramadhan Nabi Bersabda :

أَنَّهُ ظَاهِرٌ مِنْ أَمْرَاتِهِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَعَ بِأَمْرَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يَكْفَرَ

فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَكْفُرَ تَكْفِيرًا وَاحِدًا

“ Pada zaman Rasulullah alaihi wasallam Salamah menzihar. Tetapi sebelum membayar kafarat, ia menggaulinya. Ia lalu menemui Rasulullah dan menceritakan tentang hal itu. Beliau kemudian menyuruhnya untuk membayar satu kafarat saja.

Berbagai keterangan para ahli fiqih dan para ahli tafsir tentang pendapat mereka terhadap persoalan zhihar.

¹¹ Ibnu Rusyd (Averroes) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* , penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur, AkabarMedia, 2013.

B. Sejarah Perkembangan Zhihar

Tidak banyak informasi yang di dapat dari beberapa referensi yang menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan zhihar dari mana asal usulnya terkecuali ada seperti apa kejadiannya beberapa kitab tafsir yang menyingung perihal sejarah dan perkembangan sejarah zhihar. Para fukoha hanya menyebutkan bahwa zhihar adalah berasal dari adat Arab jahiliyah yang di awal-awal masa perkembangan Islam masih diberlakukan dan tidak langsung di larang yakni sebelum turunya ayat 1-4 QS. Mujadallah.

Menurut Al-Biq'a'i yang di kutip oleh tafsir *Al misbah* di akhir surat Al-Hadid, Allah membuktikan ketidak mampuan mahluk mensyukuri anugerah dan keutamaan yang di limpahkan Allah SWT.¹²

Mendengar suara dan keluhan semua mahluk tanpa terhalangi suara dan keluhan yang lain, merupakan salah satu anugerah keutamaan yang agung.

Ada di uraikan sikap sementara orang-orang nasrani yang menjadikan Rabbaniyah sebagai cara hidup mereka, padahal Allah SWT tidak memerintahkan hal itu, dan yang ternyata mereka tidak dapat melaksanakannya dengan baik dan benar. Mereka orang-orang yahudi inilah yang bergauli dan mempengaruhi budaya Arab jahiliyah. Pada Qs. Mujadallah diuraikan tentang zhihar yang pada hakikatnya ada dua macam;

- 1) Zhihar yang bersifat sementara dalam katagori Rabbaniyah, di kaitkanya dengan zhihar bagi mereka(para sahabatNabi Saw yang masih muallaf)

¹² M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta; Lentera Hati, 2002)vol.13. H.467

karena yang bersangkutan enggan mengauli istrinya dan mengharamkan apa yang di halalkan Allah SWT. Dimana ada sebagian sahabat Nabi SAW telah menghalangi diri mereka sendiri untuk menikmati hal-hal yang diberikan oleh Allah pada hal tidak ada izin dari Allah untuk melakukannya, seperti melakukan zhihar terhadap istrinya guna meraih kesempurnaan ibadah karena takut berhubungan seks pada siang hari ramadhan.

- 2) Bahkan ada di antara mereka yang melakukan zhihar secara mutlak, yang pada akhirnya akan memunculkan peristiwa Khaulah binti Sa'labah yang mengadu kepada Nabi Muhammad Saw.

Dua macam zhihar tersebut di atas hanya di kenal di sebagian lingkungan masyarakat Arab jahiliyah yang ada di sekitar Madinah yang ketika itu mereka bergaul dengan orang-orang yahudi. Jadi masyarakat Arab jahiliyah yang tinggal di Madinah pada masa awal perkembangan masyarakat Islam pada hakekatnya telah berbuat kesalahan dan ke tidak adilan dengan konsep zhihar yang masih mereka lakukan sebagai kebiasaan hidup di zamanya dalam membina rumah tangga. Di ambil dari kata dhorun yakni punggung orang-orang yahudi melarang mengauli istri dari belakang, mereka menganggapnya dapat mengakibatkan lahirnya anak yang cacat. Orang-orang Arab Madinah, para pengucap zhihar yang bergaul dengan orang-orang yahudi itu bermaksud menekankan keharaman mengauli istrinya dengan menggunakan dua macam penekanan. yang pertama menjadikan

istrinya seperti ibunya, yang kedua mengauli istrinya dari arah belakang, demikian keterangan Ibnu Asyur¹³

Diantara aturan yang di terapkan Islam bagi kehidupan rumah tangga adalah zihar. Zihar adalah merupakan salah satu sebab haramnya suami mengauli istri, walau pun hanya untuk sementara waktu saja.

Pada zaman jahiliyah, jika seorang laki-laki (Suami) marah kepada istrinya karena satu dan lain hal, ia berkata, ‘ Engkau bagiku seperti punggung ibuku’. Dengan ucapan ini, sang istri jadi mengambang kedudukannya; tidak halal bagi suaminya, tapi tidak juga dicerai. Perempuan pada zaman jahiliyah memang selalu ada pada posisi yang sulit, pada hakekatnya ucapan lisan suami berupa zihar pada istrinya itu tidak akan mampu mengubah hakekat, ibu tetaplah ibu wanita yang melahirkan kita yang haram selamanya untuk kita nikahi. Sedangkan istri tetaplah istri, mereka adalah wanita-wanita yang halal di nikah. Hakekat suatu hubungan mustahil di ubah dengan kata-kata atau ucapan, oleh karenanya tradisi zihar pada sebagian masyarakat Arab jahiliyah itu di anulir oleh Al-Quran ketika Aus bin Shamit menzihar istrinya, Khaula binti Sa’labah. Khaula mengadu kepada Rasulullah’ katanya ‘seseorang’ memakan hartaku, melemparkan masa mudaku, dan menabur benih dalam rahimku, sampai pada masa ketika aku menjadi tua dan tidak produktif lagi, ia menziharku ‘.Rasullah Saw Bersabda’ Berarti kamu haram bersetubuh dengan suami kamu’, Khaula binti Sa’labah dia tidak mengatakan thalaq pada ku mengatakan itu berulang kali. Sampai Allah SWT menurunkan ayat Qs. Al-mujadallah ayat 1-4 sebagai berikut:

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* .vol. 13 h. 411

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ { ١ } الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاءَهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ { ٢ } وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَنْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ سَأَ دَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ { ٣ } فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّ سَأَ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ { ٤ }

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. 58:1)

Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya bagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (QS. 58:2)

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 58:3)

Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. 58:4)¹⁴

Peristiwa semacam ini terjadi setelah Islam datang. Imam Ahamad meriwayatkan hadits dari Khaula binti Sa'labah yang oleh para ahli mufasir di jadikan salah satu latar belakang turunya ayat tersebut di atas yakni mulai terungkapnya peristiwa zhihar secara umum di masyarakat Islam pada saat itu. Khaula binti Sa'labah seorang pahlawan wanita yang mampu muncul menobrak

¹⁴Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Naladana:2004)h.791-792

isolasi kesewenang-wenangan dan KDRT yang selama ini menjadi dominasi maskulin gender. Dia lapor kepada Rasulullah kasus rumah tangga yang di alaminya. Haidts tersebut sebagai berikut :

ظَاهَرَمَنِي زَوْجِي أُوَيْسُ بْنُ لَصَّامِتٍ, فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ,
وَرَسُولُ اللَّهِ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ: اتَّقِيَ اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمِّكَ, فَمَا خَرَجْتُ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ
تَحَاوُرُكُمْ

الْأَيَاتِ, فَقَالَ: لِيُعْتِقَ رَقَبَةً, قَالَتْ: لَا يَجِدُ, قَالَ: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, قَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ: قَالَ: فَلْيُطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا, قَالَتْ: مَا عِنْدَهُمْ
شَيْءٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ, قَالَ: فَإِنِّي سَأُعِينُهُ بِعَزْقٍ مِنْ تَمْرٍ, قَالَتْ: وَأَنَا أُعِينُهُ بِعَزْقٍ
آخَرَ, قَالَ: أَحْسَنْتِ اذْهَبِي فَأَطْعِمِي عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا

Suamiku, Uwais bin ash-Sahmit, menziharku. Aku lalu datang menemui Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan mengadu kepada Rasulullah, beliau menyangkalku tentang pengaduanku itu. Beliau bersabda, “ Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Uwais adalah anak pamanmu. “ Dan belum sampai aku keluar, Allah menurunkan ayat, ‘ Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar lagi maha Melihat.’ (QS.al-Mujadillah;1) Beliau bersabda, “ Hendaklah ia memerdekakan seorang budak.” Khaulah berkata, “ Dia tidak mampu.” Beliau bersabda, “ Dia harus berpuasa.” Beliau bersabda, “ Hendaklah dia memberi makan enam puluh orang miskin.” Khaulah berkata, “ Dia tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat di sedekahkan.” Beliau bersabda “ Aku akan membantunya dengan satu takar kurma.” Khaulah berkata, “ Dan aku pun akan membantunya dengan satu takar kurma.” Beliau bersabda, “ Kamu telah berbuat baik. Pergilah, dan berilah

*makan enam puluh orang miskin atas namanya.” Hadis ini di riwayatkan oleh Abu Daud. Dan hadis Salmah bin Shakhar al-Bayadhi bersumber dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.*¹⁵

Demikianlah Allah mendengar percakapan antara Rasulullah SAW dengan perempuan yang mengadukan perihal perbuatan dan keadaan suaminya. Segera setelah perempuan itu menyapaikan pengaduannya Allah menurunkan hukumnya dari langit, hukumNya langsung dari langit.urusan langit dan bumi yang sangat luas dan banyak tidak menyibukan Allah untuk mendengar dan menangani urusan pribadi yang menimpah perempuan itu. Tentu saja, hukum ini pun berlaku bagi seluruh muslim jika mereka menemukan persoalan yang sama.

Fenomena zihar merupakan peristiwa yang menyimpang. Bagaimana pun, istri bukanlah ibu. Istri halal bagi sang suami melalui pernikahan, sedangkan ibu adalah wanita yang melahirkannya dan haram dinikahnya, istri tidak akan pernah menjadi ibu hanya dengan pernyataan lisan (*Khaulah zhuur*). Ucapan tidak lebih dari pernyataan yang mengingkari kenyataan, ucapan palsu yang sangat bertentangan dengan kebenaran. (*وَزُورًا مِّنَ الْقَوْلِ مُنْكَرًا*) setelah AL-Quran

menjelaskan kedudukan persoalannya kemudian Allah memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan pelanggaran zihar. Menjadi wajib membayar kafarat memerdekakan budak sebagai kafarat yang harus di tempuh oleh pelaku zihar.¹⁶ kalau tidak sanggup memerdekakan budak maka dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut. Jika yang kedua ini tidak mampum akad ia harus memberi makan 60 orang miskin.

Pada dasarnya agama Islam tidak menyetujui adanya zihar itu, bahkan memandangnya sebagai perbuatan mungkar dan dosa kerana perbuatan zihar itu adalah perbuatan yang tidak mempunyai dasar, mengatakan sesuatu yang tidak sepatutnya. Karena zihar itu adalah suatu kebiasaan bangsa Arab jahiliyah,

¹⁵Ibnu Rusyd (Averroes) *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, penerjemah Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta Timur, AkabarMedia, 2013.h.217

¹⁶Ahamad faiz, *cita keluarga Islam, pendekatan tafsir tematik*, h. 171

sedangkan untuk menghapus kebiasaan itu dalam waktu yang singkat akan menimbulkan kegoncangan pada masyarakat Islam yang baru tumbuh, padahal anggota masyarakat itu berasal dari orang-orang masa jahiliyah maka agama Islam tidak langsung menghapuskan kebiasaan tersebut.

Di keterangan hadis lain Nabi bersabda:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ قَالَ : دَخَلَ رَمَضَانَ فَحِفْتُ أَنْ أُصِيبَ أَرَأَيْتَ, فَظَاهَرْتُ مِنْهَا ,
فَأَنْكَشَفَ لِي شَيْءٌ مِنْهَا لَيْلَةً , فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا, فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص (حَزْرَرَقَبَةً)
فَقُلْتُ : مَا أَمْلِكُ إِلَّا رَقَبَتِي. قَالَ (فَصُمُّ شَهْرَيْنِ مُتَتَا بَعَيْنِ) قُلْتُ : وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي
أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصِّيَامِ, قَالَ (أَطْعِمُ فَرَقَامًا تَمْرٍ مِسْكِينًا) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْأَزْبَعَةُ إِلَّا النَّسَاءَ
ئِيَّ . .

Artinya: dari Salamah bin Shakh-r. Ia berkata : Telah masuk Ramadhan dan saya takut akan campuri istri saya, lalu saya zhihar dari padanya. Kemudian pada satu malam terlihat satu anggotanya kepada saya: „ Merdekakanlah satu jiwa”. Saya jawab : Saya tidak mempunyai melainkan jiwa saya. Sabdanya: „. Shaumlah dua bulan berturut-turut. Saya jawab : bukankah bahaya itu kena kepada saya lantaran shaum? Sabdanya : „. Berilah makan satu faraq) dari kurma kepada enam puluh orang miskin”. Dikeluarkan oleh Ahmad dan “ Empat”, melainkan Nasa’i. ¹⁷

¹⁷A.Hassan, *BulughulMaram*, (PT CV Diponorogo, Bandung: 1993) h.546

وَعَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، شَمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَاتَى لَتِيَّ ص فَقَالَ: إِنِّي وَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أُكْفَّرَ، قَالَ (فَلَا تَقْرُبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ) رَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

dan dari padanya, bahwasanya seorang laki-laki menzhihar istrinya. Kemudian ia campuri dia lalu ia datang kepada Nabi SAW, lantas berkata bahwasanya saya telah campuri dia, lalu dia datang kepada sebelum saya bayar kaffarat. Sabdanya:,, jangalah engkau hampiri dia sebelum engkau kerjakan apa yang Allah perintahkanmu mengerjakannya”.

Diriwayatkan oleh empat dan disahakan oleh Tirmidzi.¹⁸

C. Pembatalan Adat Jahiliyah tentang zhihar

Penelusuran untuk mendapatkan informasi tentang tradisi atau perilaku suatu bangsa terkait suatu peristiwa dimana perlakuan seorang suami terhadap istrinya pada masyarakat jahiliyah tidak dapat di ungkap apabila tidak di urut dari sumber dan pandangan berfikirnya suatu kelompok masyarakat, dimana suatu peristiwa itu berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan sebagai suatu ciri khasnya tersendiri. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tradisi masyarakat Arab jahiliyah amat sangat murka terhadap kelahiran anak perempuan di banding dengan kelahiran anak laki-laki.

Al-Quran surat An-nahl (16) , (ayat 58) telah merekam perbuatan keji pada masa jahiliyah, sebagaimana frimannya ,

¹⁸A.Hassan, *BulughulMaram*, h.546

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. (QS. 16:58)¹⁹

Ayat ini menggambarkan tardisi bangsa Arab yang sangat tercela yaitu apabila mereka di anugrahi anak prempuan, wajah mereka memerah karena merasa pedih, sedih dan malu. Mereka sangat marah, seakan ditimpah mala petaka . padahal , anak prempuan, seperti hal nya anak laki-laki, merupakan anugrah Allah SWT juga. Manusia tidak mampu menentukan kelamin si jabang bayi dalam Rahim, juga tidak sanggup meniupkan nafas kehidupan padanya. Manusia tidak mampu mengubah seprema, yang sederhana itu, menjadi manusia yang sempurna. Hanya dengan tampaknya tanda-tanda kehidupan, yang berkembang atas izin Allah SWT dari sprema menjadi manusia, cukuplah bagi kita mempersiapkan segalanya untuk menyabut kedatangan sang bayi, apapun jenis kelaminnya dengan penuh suka cita. Kita perlu menyambut dengan ramah mukjizat Allah SWT. Yang terbiasa terjadi ini. Karena itu, apa alasan seseorang yang mendengar kelahiran anak prempuannya untuk bersedih dan menyembunyikan diri dari masyarakat ? apa alsannya untuk merasa tidak nyaman dengan berita itu? Bukan kah ia sama sekali tidak terlibat dalam penciptaan maupun penentuan kelaminnya? Bukankah itu semata-mata suatu mukjizat terjadi karena kodaratnya.

Aqidah yang menyimpang dari tuntunan ajaran ilmunya Allah SWT. Akan berdampak penyelewangan masyarakat, konsepsi dan adat kebiasaanya pada

¹⁹ Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, (Al-Qur'an dan Terjemahannya) (Jakarta: CV Naladana: 2004).h.372

msayarakat jahiliyah penyembah berhala, kaum prempuan di perlakukan secara keji dan kasar pelecehan terhadap kaum perempuan sama dengan penghinaan terhadap kemanusiaan. Penguburan anak prempuan sama dengan pembunuhan manusia secara keseluruhan, sama dengan menghilangkan setengah kehidupan, dan berlawanan dengan watak dasar penciptaan. Watak dasar penciptaan menetapkan bahwa setiap kehidupan tidak terbatas pada manusia saja terdiri atas dua jenis laki-laki dan prempuan QS,Az - Zukhruf 43, ayat 17 Allah Berfirman:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

Padahal apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah Yang Maha Pemurah; jadilah mukanya hitam pekat sedang dia amat menahan sedih. (QS. 43:17)²⁰

Pembunuhan anak perempuan pada masa jahiliyah direkam dalam bentuk yang teramat sadis antara lain:

1. Dikubur hidup-hidup ketika ia lahir kedapatan berjenis perempuan dan ada pula yang membiarkan si anak tumbuh dahulu sampai anak berusia 6 tahun .
2. Ada juga yang tidak menguburnya hidup-hidup tetapi ia menyuruh anak perempuannya menjadi pengembala.

Apabila seorang perempuan menikah dan di tinggal mati suaminya, orang tua atau wali almarhum suami akan datang melapar baju kepada perempuan yang sedang berkabung itu. Hal itu berarti melarang si perempuan bergaul dengan masyarakat dia di asingkan sehingga tidak ada seorang laki-laki pun yang akan

²⁰ Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Naladana:2004).h.703

menikahinya. Jika si wali atau orang tua almarhum tertarik pada janda anaknya itu, maka ia akan menikahinya, tanpa hak sedikit pun bagi si perempuan tadi untuk menolak. Tetapi apabila dia tidak tertarik, ia akan menahan di pengasingannya sampai si perempuan janda itu meninggal dan ia menjadi ahli warisnya. Atau perempuan itu harus menebus dirinya dengan harta tertentu. Ada juga kebiasaan adat jahiliyah ini suami menceraikan istrinya dengan syarat istrinya tidak menikah lagi kecuali dengan laki-laki bekas suaminya itu terkecuali jika si mantan istrinya itu sanggup menebus dirinya dengan harga yang telah ditetapkan oleh mantan suami.²¹

Kejahiliah bangsa Arab, sebagaimana kejahiliah lain yang ada di sekelilingnya, memperlakukan perempuan dengan teramat buruk, tidak mengakui hak-hak kemusiannya, memposisikannya sedemikian hina di bawah laki-laki, sapaan kepadanya lebih menyerupai sapaan kepada binatang ketimbang kepada manusia. Pada saat yang sama, kaum perempuan menjadi objek hiburan dan lahan untuk mengubar kenikmatan naluri hewani pengoda nafsu, pembangkit birahi, dan objek pelapasan syahwat.

Demikian selang pandang masyarakat Arab jahiliyah terhadap kaum perempuan, sampai kemudian datanglah Islam yang sangat mencela dan menilai buruk praktek dan adat semacam itu. Islam melarang praktek pengumburan hidup-hidup anak perempuan dan menuduh pelakunya telah melakukan dosa besar. Islam juga melarang praktek kehidupan suami isteri dalam rumah tangga yang penuh

²¹ Ahamad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2003), h.29

dengan kekerasan dalam rumah tangga dominasi gender seperti praktek zihar karena kebiasaan memandang rendah kaum perempuan.

Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya, *Anti alaya khazari umi* (engkau menurutku haram aku campuri, seperti aku haram mencampuri ibuku). Zihar termasuk hukum Arab jahiliyah yang kemudian dinyatakan berlaku dikalangan umat Islam dengan turunya Al-quran surat Al-Mujdallah ayat 1-4. Akan tetapi hukumnya telah berubah sedemikian rupa sehingga telah hilang unsur-unsur yang dapat merugikan pihak istri.²²

Jika seorang suami telah menzihar istrinya, tidak berarti telah terjadi perceraian antara kedua suami istri itu. Masing-masing pihak masih terikat oleh hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Mereka hanya terlarang melakukan persetubuhan dengan tidak terbatas waktu, dan sebab itulah menjadi istri hidupnya terkatung-katung dan menderita²³

Biasanya istri yang di zihar tidak lagi diberi nafkah oleh suaminya, dan untuk kawin dengan laki-laki lain terhalang oleh masih adanya ikatan perkawinan dengan suaminya.

Zihar dilakukan suami kepada istrinya di zaman jahiliyah biasanya karena suami tidak mencitai istrinya lagi atau karena marah kepada istrinya, tetapi ia bermaksud mengikat istrinya. Perbuatan yang demikian sudah biasa di zaman jahiliyah karena memandang derajat perempuan.

Ibu Qayyim dalam tafsirnya mengomentari bahwa Zihar sebuah lafaz yang semakna dengan talak pada zaman Arab jahiliyah, tapi talak bukan zihar

²² *Tafsir dan Al-Quran Departemen Agama*, (Jakarta; PT. Sinergi Pustaka Indonesia) juz 28, h.6

²³ Ahamad Faiz, *Cita Keluarga Islam*, h.9

karena mereka tidak mengahruskan untuk menetapkan talak itu dengan lafaz zhihar dan merupakan perkataan batil. Tapi jika mereka menghendaki talak, maka mereka mengucapkan lafaz zhihar yang memang dimaksudkan untuk talak. Jadi didalam diri mereka tidak ada status pendusta, maka hukum inilah yang berklaku pada awal Islam , sehingga akhirnya Allah menetapkannya dengan kafarat.²⁴

Ini merupakan kasus yang pertama dalam Islam. Maka kemudian turun wahyu kepada Rasulullah Saw. Setelah ketetapan wahyu itu sudah jelas , beliau bersabda kepada kahulah, panggil suamimu ke sini.”

Setelah datang, beliau membacakan firman Allah,

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا

Artinya:

(jadi sebenarnya lafaz zhihar itu adalah lafaz banyangan atau sindiran dari lafaz talak dengan tujuan untuk alasan menyingkirkan atau mengusir istrinya)²⁵

Zhihar adalah adat kebiasaan bangsa Arab jahiliyah untuk menganiyanya wanita, istrinya sendiri untuk memancing rasa jijik dan benci . mereka tidak di cerai tapi dalam saat yang sama tidak memiliki hak-hak sebagai istri. Al-Quran turun melarang adat kebiasaan ini dan siapa yang melakukannya dia tidak boleh menggauli istrinya sampai dia membayar kafarat yang disebut dalam Al-Quran surat Al-Mujadallah ayat 3-4

²⁴ Tafsir Ibnu Qayyim, (tafsir ayat-ayat pilihan), penerjemah; Kathur Suhardi, PT Darul Falah, Jakarta Timur, 2000 .M..h. 587

²⁵ Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Naladana:2004).h. 791

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ { ٣ } فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ { ٤ }

Orang-orang yang menzihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. 58:4)²⁶

Kalau si penzihar itu enggan dan membiarkan istrinya tanpa dia gauli dan tidak juga ia membayar kafarat tersebut pada ayat Al-mujadallah, sang istri dapat menuntut ke pengadilan dan suami di nilai telah melakukan 'Ila'.

Selanjutnya, apabila peristiwa ini belalu empat bulan sejak mengucapkan zihar dan suami masih tetap dalam posisinya, maka jatuhlah perceraian antara keduanya dengan talak Ba'in QS. Al-Baqarah ayat 226-227

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرْتُّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
{ ٢٢٦ } وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Kepada orang-orang yang meng-illaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 2:226)

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Naladana:2004).h.791-792

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:227)²⁷

Islam melihat bahwa zihar adalah pemalsuan atas realitas kongrit. Pemalsuan sekian banyak hal yang diakui atau yang di percaya oleh masyarakat jahiliyah bahwa istiri yang di zihar, di persamakan dengan ibu kandung menjadi sama dengan ibu suami dalam keharaman ' mengaulinya'. Hal ini berlaku pada masa jahiliyah dan awal masa Islam tetapi kemudian di batalkan melalui Quran Surat Al-Azhab ayat 4 Allah Berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ الْأُنثَى تَطَاهُرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. 33:4)²⁸

Mempersamakan istri sendiri dengan ibu kandung atau dengan wanita lain yang haram di kawini oleh sang suami (Muharomat Mu'badah), baik dengan mempersamakannya dengan punggung atau salah satu bagian badan wanita muharamat itu.

Para mufasir seperti Thobathoba'i dan Ibnu Asyur yang dinukil dalam kitab tafsir Al-misbah pada waktu mengomentari QS-AL Azhab terebut di atas mengaris bawah pentingya memperhatikan subtansi sesuatu serta makna dasar.

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Naladana:2004).h.44-45

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: CV Naladana:2004).h.591

Sesuatu tidak berubah dengan melekatkan kepadanya nama-nama yang bertentangan dengan substansi dan hakekatnya. Penamaan-penamaan seperti pengakuan punya dua hati dalam rongga dadanya, zhihar, dan adopsi anak. Itulah yang menutupi akal sehingga gagal memahami kebenaran dan mengelabui hati hingga mengotorinya.

Lebih lanjut Ibnu Asyur menyebutkan dua hakekat penting yang ditegaskan dalam ayat tersebut antara lain:

- 1) Berkaitan dengan hakekat kepercayaan guna menegakan suatu agama yang memiliki akidah yang sheh dan membuang jauh kepercayaan yang bertentangan dengan kenyataan. Ini karena meluruskan pemikiran merupakan kunci baiknya amal perbuatan. Ayat di maksud menegaskan bahwa Allah menetapkan satu sistem yang sama untuk semua orang. ' Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya.

Berkaitan dengan substansi dan hakekat amal-amal perbuatan guna tegaknya syariat. Ini karena substansi dan hakekat-hakekat sesuatu adalah yang melekat pada dirinya, bukan atas dasar dugaan atau pengakuan seseorang. Inilah yang di isyaratkan oleh ayat di atas' DIA tidak

- 1) menjadikan istri-istri kamu yang kamu zhihar itu sebagai ibu - ibu kamu'.²⁹

Pada keterangan QS, AL-Mujadallah ayat tidak terlihat secara tajam kalau ayat ini ayat yang membatalkan zhihar dengan segala prakteknya akan tetapi

²⁹ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h. 116, Juz, 3

hanya sekedar pergeseran akibat hukumnya saja yakni keharaman bagi si pelaku zihar menyekutubuhi istrinya yang telah di ziharnya, bergeser menjadi halal kembali apabila si penzihar mau membatalkan ziharnya itu, kembali menyekutubuhi istrinya bergeser hukumnya menjadi tuntutan kewajiban membayar kafarat (penebus dosa sebelum keduanya bersetubuh, damai kembali hubungan suami istri).

Secara The yure Islam tidak mengakui adanya zihar itu karena zihar bukanlah talak tetapi semacam sumpah. Sehingga dampaknya kepada istri yang di zihar menjadi tidak menentu terkatung-katung tanpa status hukum yang tidak jelas. Jandakah dia atau bersuamikah dia.

Zihar ini juga adalah budaya adat jahiliyah yang muncul di akibatkan oleh ke bodohan manusianya, dan untuk merubahnya perlu waktu untuk merubahnya perlu waktu dan pengetahuan keyakinan agama. Maka setelah kita teliti secara pasti bahwa pembatalan hukum zihar yang defakto itu bahwa pembatalan hukum zihar secara de fakto adalah terdapat pada ayat dan jelas terinci pada ayat 4 surat Al-Azhab .

D. Sanksi Hukum Dan Hikmah Di Syariatkannya Hukum Zihar

a. Sanksi Hukum

Dari ayat ke 3 QS. Al-mujadallah dapat di pahami suami yang menzhihar istrinya memperoleh hukuman hukrawi dan hukuman duniawi . hukuman hukrawi ialah mereka berdosa karena mengatakan yang tidak sepatutnya, yaitu mengatakan bahwa istrinya haram di campurinya seperti ia haram mencampuri ibunya. Dalam agama termasuk perbuatan terlarang apabila seseorang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, karena yang menentukan haram dan halal itu hanya Allah saja. Hukuman duniawi ialah ia wajib membayar kafarat jika ia hendak ingin mencampuri istrinya kembali dan kafarat itu cukup besar bayarnya ³⁰

Dalam versi fiqih sunnah sayid sabiq berpendapat bahwa suami yang menzihar istrinya dengan sah bisa menimbulkan dua macam akibat:

1. Haram menyetubuhi istrinya sebelum ia membayar kafarat zhihar karena

Allah Berfirman:

(..... مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَّاسَا.....)

Sebelum mereka berdua bersetubuh

Karena di haramkan bersetubuh, berarti haram pula perbuatan-perbuatan Pendahuluanannya , demikian pendapat jumhur Ulama

Menurut imam syafei, zhihar hanya berakibat pada keharaman hubungan sek saja, bukan yang lain. Pendapat ini di setuju oleh Ats.Tsauri .

Secara lahiriah, yang dimaksud dengan kata bercampur dalam ayat tadi ialah bersentuhan dan seterusnya. Lagi pula, karena zhihar adalah lafal yang digunakan untuk mengharamkan hubungan seks bagi orang yang mengucapkannya, maka ia disamakan dengan lafal talak.

³⁰ *Tafsir dan Al-Quran Departemen Agama*, , juz 28, h. 8

Dalil Imam Syafi'I bahwa bersentuhan merupakan kiasan dari makna hubungan seks, karena berdasarkan kesepakatan para Ulama orang tersebut haram melakukan hubungann seks. Kalau yang dimaksud ialah hubungan seks, maka dalam masalah ini menafikan yang lain, meskipun untuk masalah-masalah yang lain terkadang bisa diartikan lebih dari hubungan seks. Dan inilah yang disebut arti majazi. Tetapi para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan kata bercampur ialah hubungan seks. Oleh karena itu, arti majazi harus dikesampingkan, karena tidak mungkin satu kata menunjukkan dua arti sekaligus, yakni arti hakiki dan arti majazi.

Ulama-ulama yang menganggap kalau kalimat bermakna ganda mencakup makna umum, maka boleh jadi mereka juga menganggap bahwa kalimat tersebut mempunyai dua arti sekaligus, yaitu arti hakiki dan arti majazi, meskipun hal itu tidak berlaku dalam tardisi orang-orang Arab. Maka dari itu berpegang pada pendapat tersebut sangat lemah. Seandainya syariat menetapkan adanya perubahan dan pengalihan arti kalimat, tentu hal itu dibolehkan. Lagi pula, menurut kesepakatan para ulama, zihar itu disamakan dengan ila', sehingga yang dimaksud dengan bercampur ialah hubungan seks.³¹

2. Wajib bayar kafarat dan berhak kembali lagi. Maksudnya kembali lagi adalah kembali hendak bersetubuh yang tadinya haram karena sebab zihar . maka adanya ke hendak berarti sudah kembali dari tekad tidak berbuat kepada berbuat, baik hal itu terlaksana atau belum.³²

³¹ Ibnu Rusyd (Averroes) Bidayutul Al Mujtahid h. 225

³² Fiqih sunnah, sayid sabiq , bagian ke 8, h. 127

Kafarat zhihar ini tampak di perberat , karena ingin menjaga ke langengan hubungan, suami istri dan mencegah istri dari perlakuan yang zholim. Jika saja suami tahu bahwa kafarat yang wajib di bayarnya itu berat, tentulah ia mau menjaga dengan baik hubungan suami istri dan tidak mau berbuat zholim kepada istrinya.

Kafarat zhihar ini di bagi tiga tahapan menurut urutan ayat Qs. Al-Mujadallah 3-4.

Tahap pertama harus di upayakan melaksanakannya.kalau tahap pertama tidak sanggup dilaksanakan, boleh menjalakan tahap kedua. Bila tahap kedua juga tidak sanggup melaksanakannya, wajib dijalankan tahap ketiga. Tahap-tahap itu ialah:

- a) Memerdekakan seorang budak sebelum melaksanakan persetubuhan kembali. Ini adalah ketetapan Allah yang ditetapkan bagi seluruh orang yang beriman, agar mereka berhati-hati terhadap perbuatan mungkar. Allah memperhatikan dan mengetahui semua perbuatan hamba-Nya, dan akan mengampuni semua hamba-Nya yang mau menghentikan perbuatan mungkar dan melaksanakan hukum-hukum Allah. Pada saat ini perbudakan telah hapus dari permukaan bumi, karena itu kafarat tingkat pertama ini tidak mungkin dilaksanakan lagi. Memerdekakan budak sebagai kafarat, termasuk salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yang pernah membudaya di kalangan bangsa-bangsa di dunia, seperti yang terjadi di Amerika,

Eropa, dan lain-lain. Oleh karena itu, Islam adalah agama yang berusaha menghapus perbudakan dan menetapkan cara-cara untuk melenyapkannya dengan segera.

- b) Jika yang pertama tidak dapat dilakukan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Berturut-turut merupakan salah satu syarat dari puasa yang akan dilakukan itu. Hal ini berarti jika ada hari-hari puasa yang tidak terlaksana seperti puasa sehari atau lebih kemudian tidak puasa pada hari yang lain dalam masa dua bulan itu, maka puasa tidak dapat dijadikan kafarat, walaupun tidak berpuasa itu disebabkan perjalanan jauh (safir) atau sakit. Puasa itu harus dilakukan sebelum melakukan persetubuhan suami istri.
- c) Jika yang kedua tidak juga dapat dilaksanakan, maka dilakukan tahap ketiga, yaitu memberi makan enam puluh orang miskin.

b. Hikmah di Syariatnya Hukum Zihar

Haramnya hukum zihar sebagaimana yang dapat di rujuk kepada beberapa ayat Al-Qura'an tersebut bertujuan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak dan menyakiti istri dengan tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.

Ucapan zihar di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi haramnya istri bagi suaminya bagi laki-laki selainnya, untuk selama-lamanya.

Dan kemudian syariat Islam datang untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, mendidiknya dan membersihkannya dari sisa-sisa budaya dan adat jahiliyah menuju kemaslahatan hidup dalam masyarakat yang madani. Hukum Islam menjadikan zihar itu berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi.

Adapun yang dimaksud dengan akibat hukum zihar yang bersifat duniawi itu adalah yang pertama menjadikan haramnya suami mengauli istrinya yang di zihar sampai si suami melaksanakan kewajiban kafarat zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikap yang buruk itu. Yang kedua sedangkan hukuman yang bersifat ukhrawi bahwa zihar itu adalah orang mengucapkannya berarti perbuatannya dosa melakukan perbuatan bohong dan berkata kotor, dan untuk membersihkannya wajib yang bersangkutan bertobat dan memohon ampun kepada Allah Swt.

Dalam masalah zihar ini ada beberapa hikmah yang terkandung:

- 1) Hikmah adanya sebagai hukuman, yaitu karena si suami mewajibkan atas dirinya sendiri sesuatu yang tidak berlaku kepada orang lain, artinya Allah tidak memerintahkan untuk demikian dan membawa akibat kepada dosa dari peninggalan kaum jahiliyah tanpa ada ketentuan hukum yang mewajibkan.
- 2) Hikmah adanya denda atau kafarat. Sanksi ini ada dua model : bisa jadi sanksi berupa harta dan bisa jadi berupa sanksi badan. Memerdekakan budak dan memberi makan 60 orang miskin adalah sanksi harta yang di dalamnya mengandung kesengsaraan pada jiwa hingga akhirnya enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Sementara itu, puasa dua bulan

berturut-turut tanpa berhenti adalah mengadakan kesengasaraan juga yaitu sanksi badani pada satu sisi dan sanksi ibadah pada sisi lain.

- 3) Memuculkan ruang protes bagi kaum wanita untuk agar tidak hanya dapat menerima begitu saja perlakuan kasar dan tidak manusiawi dari pihak suami pasarah dan sifat nerimo. Khaula binti sa'labah wanita yang pertama berani mengugat semua bentuk perlakuan jahat dan kekerasan dalam rumah tangga, dia revolusioner dan visioner, gigih dan bermatabat, mengadukan halnya menghadap Rasul Allah Saw, mengajukan hak-haknya berulang kali sampe Allah SWT mendengar dan menerima yang pada akhirnya Allah turunkan ayat-ayat Al-Qura'an khusus zihar ini.
- 4) Hikmah yang dimaskud dari semua itu adalah untuk mengingatkan dan mendidik agar para suami jangan se-enaknya melakukan zihar di samping itu, untuk menentang kebiasaan buruk kaum jahiliyah. Islam datang dengan membawa rahmat dan kasih sayang.